



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dalam rangka menjamin keselamatan teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu untuk diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala



terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

3. Penguji Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Penguji adalah orang yang telah memiliki kompetensi diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas PKB.
4. Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang selanjutnya disingkat KBWU adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk diuji.
5. Kendaraan bermotor tidak wajib uji berkala yang selanjutnya disebut Non KBWU adalah semua kendaraan selain KBWU.
6. Numpang Uji adalah uji berkala yang dilakukan di luar wilayah domisili, atau uji berkala yang dilakukan oleh kendaraan luar domisili ke dalam Daerah.
7. Mutasi Uji adalah uji berkala yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang diajukan untuk perubahan kepemilikan baik ke dalam maupun ke luar wilayah domisili.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain: kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia, kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, alat berat seperti *bulldozer*, traktor, mesin gilas, *forklift*, *loarder*, *excavator*, dan kendaraan khusus penyandang cacat.
11. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
12. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.



13. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pembuatan dan rancangan teknis sesuai dengan peruntukannya.
14. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi, sebagai upaya terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan dioperasikan di jalan.
15. Modifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut modifikasi adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
16. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari Penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
17. Kartu Uji adalah bagian bukti lulus uji yang berupa kartu pintar atau bentuk lain.
18. Tanda Uji adalah bagian bukti lulus uji yang berupa stiker atau bentuk lain.
19. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.
20. Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor adalah pengukuran kandungan zat karbon monoksida (CO) dan hidrokarbon (HC) untuk kendaraan mesin bensin atau pengukuran ketebalan asap untuk mesin diesel berdasar ambang batas emisi kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesah suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar.
22. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
23. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.



24. Bupati adalah Bupati Sleman.
25. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Uji Berkala berasaskan pada:

- a. kepentingan umum;
- b. keprofesionalan;
- c. keterbukaan;
- d. akuntabilitas;
- e. ketepatan waktu; dan
- f. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Uji Berkala bertujuan untuk:

- a. menjamin keselamatan teknis di jalan; dan
- b. menekan tingkat pencemaran udara dan kebisingan suara yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggara;
- b. Penguji;
- c. PKB;
- d. prosedur PKB;
- e. sarana prasarana; dan
- f. pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARA

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang untuk menyelenggarakan Uji Berkala.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.



- (3) Uji Berkala dapat dilaksanakan oleh unit pelaksana pengujian swasta yang terakreditasi.

BAB III PENGUJI

Pasal 6

- (1) PKB dilaksanakan oleh Penguji.
- (2) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki:
 - a. sertifikat kompetensi; dan
 - b. tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor.
- (3) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan:
 - a. tingkat keahlian;
 - b. wewenang; dan
 - c. tanggung jawab secara berjenjang.
- (4) Pengelompokan Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penguji terdiri dari:
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. Non Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Penguji yang berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pegawai negeri sipil; dan
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
- (3) Penguji yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diangkat menjadi pejabat fungsional tertentu.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan resiko kerja kepada Penguji.



- (2) Besarnya tunjangan resiko diberikan berdasarkan jenjang kompetensi penguji.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan resiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib:
 - a. berpegang teguh pada etika profesi;
 - b. menggunakan seragam dan atribut;
 - c. mengenakan tanda kualifikasi teknis penguji dengan benar; dan
 - d. melakukan pengujian sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Penguji yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administrasi;
 - c. pembekuan/skorsing; dan
 - d. pencabutan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi penguji berkala kendaraan bermotor.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penguji dalam menjalankan tugasnya berhak atas perlindungan hukum.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika penguji telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur.

BAB IV PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 11

Pengujian Kendaraan Bermotor di Daerah terdiri atas:

- a. Uji Berkala KBWU; dan
- b. PKB non KBWU.



Pasal 12

- (1) Uji Berkala KBWU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. Mobil Penumpang Umum;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kereta Gandengan; dan
 - e. Kereta Tempelan.
- (2) PKB non KBWU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi selain KBWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik KBWU wajib mengujikan kendaraannya.
- (2) Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa untuk melakukan PKB.
- (3) Setiap pemilik KBWU yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa denda sebesar 20% (dua puluh persen) per bulan dari biaya uji kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 14

Dikecualikan dari Uji Berkala KBWU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:

- a. kendaraan bermotor milik Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia;
- b. kendaraan khusus;
- c. kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan; dan
- d. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat dan tidak dioperasikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel umum kendaraan bermotor.



Pasal 15

Uji Berkala KBWU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari:

- a. pendaftaran KBWU;
- b. Uji Berkala pertama;
- c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku;
- d. Penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti yang dikarenakan bukti lulus uji berkala hilang atau rusak;
- e. Numpang uji; dan
- f. Mutasi uji.

Pasal 16

Pelayanan PKB Non KBWU terdiri dari:

- a. uji emisi gas buang; atau
- b. uji lengkap.

BAB V

PROSEDUR UJI BERKALA

Bagian Kesatu

Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala

Pasal 17

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran KBWU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a kepada Perangkat Daerah paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya STNK yang pertama kali.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai domisili pemilik kendaraan.
- (3) Permohonan pendaftaran KBWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan administrasi terdiri dari:
 - a. fotokopi surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor dan menunjukkan aslinya;
 - b. fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor dan menunjukkan aslinya;



- d. fotokopi surat keterangan tera untuk mobil tangki dan menunjukkan aslinya; dan
- e. bukti pembayaran retribusi pengujian.

Pasal 18

- (1) Pendaftaran KBWU sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dilakukan di Perangkat Daerah sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SRUT.
- (2) Permohonan pendaftaran KBWU untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan administrasi terdiri dari:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemilik kendaraan dan menunjukkan aslinya;
 - b. fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor dan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi surat keterangan tera untuk rangkaian tangki dan menunjukkan aslinya; dan
 - d. bukti pembayaran retribusi pengujian.

Pasal 19

- (1) KBWU yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (2) dan membayar retribusi penomoran nomor uji kendaraan baru diberikan nomor uji kendaraan bermotor dan dibuatkan Kartu Induk Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Nomor uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama kendaraan tersebut masih termasuk KBWU.
- (3) Pemilik KBWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keterangan pendaftaran.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.



Bagian Kedua
Uji Berkala Pertama

Pasal 20

- (1) Uji berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya STNK yang pertama kali.
- (2) Uji berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya bukti kepemilikan kereta gandengan dan kereta tempelan.
- (3) Dalam mengajukan permohonan uji berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemohon harus melengkapi persyaratan terdiri dari:
 - a. surat keterangan pendaftaran KBWU; dan
 - b. bukti pembayaran retribusi pengujian.

Pasal 21

Pemohon mengajukan permohonan uji berkala pertama kali bagi kendaraan bermotor yang mengalami modifikasi menjadi KBWU dengan melengkapi persyaratan administrasi terdiri dari:

- a. fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
- b. fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor dan menunjukkan aslinya;
- c. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemilik kendaraan dan menunjukkan aslinya;
- d. fotokopi surat keterangan tera untuk mobil tangki dan kendaraan taxi serta menunjukkan aslinya; dan
- e. bukti pembayaran retribusi pengujian.

Bagian Ketiga
Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku



Pasal 22

- (1) Uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pemohon mengajukan permohonan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melengkapi persyaratan administrasi terdiri dari:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemilik kendaraan bermotor atau kuasanya dan menunjukkan aslinya;
 - b. fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi surat keterangan tera yang masih berlaku untuk mobil tangki dan menunjukkan aslinya; dan
 - d. kartu uji; dan
 - e. bukti pembayaran retribusi pengujian.

Bagian Keempat

Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Pengganti yang Dikarenakan Hilang atau Rusak

Pasal 23

- (1) Dalam hal bukti lulus uji berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus uji berkala pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d ke Perangkat Daerah.
- (2) Bukti lulus uji berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukti lulus uji berkala sebelumnya, apabila bukti lulus uji berkala rusak;
 - b. surat keterangan kehilangan barang/benda berharga dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila bukti lulus uji berkala hilang; dan
 - c. bukti pembayaran retribusi pengujian.

Bagian Kelima

Numpang Uji



Pasal 24

Numpang uji terdiri dari:

- a. numpang uji masuk Daerah; atau
- b. numpang uji keluar Daerah.

Pasal 25

- (1) Dalam keadaan tertentu, uji berkala perpanjangan masa berlaku dapat dilakukan numpang uji.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. masa berlaku uji berkala telah jatuh tempo sedangkan KBWU sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan;
 - b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan terkena kewajiban uji.
 - c. peralatan uji sesuai domisili KBWU, dalam keadaan rusak atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan/atau
 - d. penguji kendaraan bermotor sesuai domisili KBWU belum memenuhi kompetensi sesuai dengan jenis KBWU yang diuji.

Pasal 26

- (1) Permohonan numpang uji masuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat rekomendasi numpang uji dari pejabat yang berwenang dari domisili KBWU terdaftar wajib uji;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemilik kendaraan bermotor atau kuasanya dan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
 - d. fotokopi surat keterangan tera untuk mobil tangki dan mobil taksi serta menunjukkan aslinya;
 - e. kartu uji; dan
 - f. bukti pembayaran retribusi pengujian.
- (2) Permohonan numpang uji keluar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekomendasi dari Perangkat Daerah;
 - b. menyerahkan kartu uji;



- c. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemilik kendaraan bermotor atau kuasanya dan menunjukkan aslinya;
- d. fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya; dan
- e. bukti pembayaran retribusi numpang uji keluar.

Bagian Keenam

Mutasi Uji

Pasal 27

- (1) Pengujian terhadap KBWU dari luar Daerah atau mutasi masuk Daerah dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Mutasi Uji dari Pelaksana Pengujian kendaraan bermotor terdaftar;
 - b. Kartu Induk Uji Berkala dari pelaksana pengujian kendaraan bermotor terdaftar;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemilik kendaraan bermotor dan menunjukkan aslinya;
 - d. fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
 - e. kartu uji; dan
 - f. bukti pembayaran retribusi pengujian.
- (2) KBWU dalam Daerah, untuk pindah keluar Daerah atau mutasi keluar Daerah, harus mendapatkan izin dan mencabut berkas pengujian dan/atau kartu induk uji berkala dari Perangkat Daerah.
- (3) Permohonan mutasi uji keluar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan syarat persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemilik kendaraan bermotor atau kuasanya dan menunjukkan aslinya;
 - b. fotokopi STNK baru sesuai daerah tujuan;
 - c. fotokopi Surat Keterangan Fiskal antar Daerah yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya apabila STNK daerah tujuan belum terbit;
 - d. fotokopi kartu uji dan menunjukkan aslinya; dan
 - e. bukti pembayaran retribusi mutasi uji keluar.

Bagian Ketujuh

Kendaraan Tidak Lulus Uji



Pasal 28

- (1) Penguji menerbitkan Surat Keterangan Tidak Lulus bagi KBWU yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Surat Keterangan Tidak Lulus sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan secara tertulis.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa keterangan untuk melakukan perbaikan serta ketentuan waktu pelaksanaan uji ulang.
- (4) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya Surat Keterangan Tidak Lulus.
- (5) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (6) Dalam hal waktu uji ulang melebihi waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) setiap pemilik/penguasa KBWU wajib mengajukan permohonan baru.

Pasal 29

- (1) Dalam hal KBWU dinyatakan tidak lulus uji, pemilik KBWU atau kuasanya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya Surat Keterangan Tidak Lulus.
- (2) Kepala Perangkat Daerah setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau kuasanya mengenai diterima atau ditolaknya permohonan tersebut dengan disertai alasan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya keberatan tidak lulus uji secara tertulis.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, Kepala Perangkat Daerah segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan keberatan diterima.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasilnya tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau kuasanya tidak dapat lagi mengajukan



permohonan keberatan dan harus melaksanakan perbaikan kendaraan sesuai dengan yang telah disarankan.

Bagian Kedelapan Kendaraan Lulus Uji

Pasal 30

Kendaraan dinyatakan lulus uji berkala, apabila:

- a. memenuhi persyaratan administrasi;
- b. memenuhi persyaratan teknis Kendaraan Bermotor; dan
- c. memenuhi ambang batas laik jalan Kendaraan Bermotor.

Pasal 31

- (1) KBWU yang telah dinyatakan lulus uji berkala diberikan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Bukti Lulus Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (4) KBWU yang beroperasi di jalan, wajib dilengkapi dengan Bukti Lulus Uji.

Pasal 32

Penguji menandatangani bukti lulus uji sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 33

- (1) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. spesifikasi teknik KBWU diubah sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada SRUT dan Bukti Lulus Uji kendaraan yang bersangkutan;
 - b. pemilik baru tidak melaporkan pengalihan kepemilikan KBWU sehingga nama pemilik dalam Bukti Lulus Uji tidak sesuai dengan yang tercantum pada STNK;
 - c. Bukti Lulus Uji sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;



- d. melakukan perubahan atau penggantian sebagian atau seluruhnya atas Bukti Lulus Uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. KBWU menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan; dan/atau
 - f. ketentuan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal bukti lulus uji dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka KBWU wajib diuji berkala kembali.

Pasal 34

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e, Pasal 18 ayat (2) huruf d, Pasal 20 ayat (3) huruf b, Pasal 21 huruf e, Pasal 22 ayat (2) huruf e, Pasal 23 ayat (2) huruf c, Pasal 26 ayat (1) huruf f, Pasal 26 ayat (2) huruf e, Pasal 27 ayat (1) huruf f, dan Pasal 27 ayat (3) huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PKB NON KBWU

Pasal 35

Dalam mengajukan permohonan Uji Emisi Gas Buang atau uji lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pemohon harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemilik kendaraan bermotor dan menunjukkan aslinya;
- b. fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya; dan
- c. bukti pembayaran retribusi pengujian.

Pasal 36

- (1) Penguji memberikan hasil pemeriksaan Uji Emisi Gas Buang atau uji lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Hasil Uji Emisi Gas Buang atau uji lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keterangan hasil pemeriksaan.



BAB VII
PENILAIAN KONDISI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 37

- (1) Pemilik Kendaraan bermotor mengajukan permohonan penilaian kondisi teknis Kendaraan Bermotor.
- (2) Penilaian kondisi teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penguji.
- (3) Penilaian kondisi teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penghapusan kendaraan umum dan KBWU milik:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - d. Tentara Nasional Indonesia.

BAB VIII
FASILITAS DAN PERALATAN PKB

Bagian Kesatu
Fasilitas PKB

Pasal 38

- (1) Fasilitas PKB pada Perangkat Daerah berupa fasilitas pengujian yang bersifat tetap.
- (2) Fasilitas PKB yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bangunan gedung/laboratorium pengujian;
 - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor dan/atau gudang;
 - c. jalan keluar-masuk;
 - d. lapangan parkir;
 - e. bangunan gedung administrasi;
 - f. pagar;
 - g. fasilitas penunjang untuk umum paling sedikit:
 - 1) tempat ibadah;
 - 2) kamar mandi;
 - 3) ruang laktasi; dan



- 4) akses khusus penyandang disabilitas.
- h. fasilitas listrik;
- i. lampu penerangan;
- j. pompa air dan menara air; dan
- k. papan informasi.

Bagian Kedua
Peralatan PKB

Pasal 39

- (1) Peralatan uji Kendaraan Bermotor meliputi:
 - a. peralatan uji utama; dan
 - b. peralatan uji penunjang.
- (2) Peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit:
 - a. alat uji emisi gas buang;
 - b. alat uji ketebalan asap gas buang (smoke tester);
 - c. alat uji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
 - d. alat uji rem;
 - e. alat uji lampu;
 - f. alat uji kincup roda depan;
 - g. alat uji penunjuk kecepatan;
 - h. alat pengukur kedalaman alur ban;
 - i. alat pengukur berat;
 - j. alat pengukur dimensi; dan
 - k. alat uji daya tembus cahaya pada kaca.
- (3) Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kompresor udara;
 - b. generator set; dan
 - c. peralatan bantu.
- (4) Peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor.



Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah wajib mengajukan kalibrasi peralatan PKB kepada Kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Biaya kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Perangkat Daerah.

BAB IX

SISTEM INFORMASI UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan pengujian, Perangkat Daerah menggunakan sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan pusat data Kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 42

- (1) Sistem Informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan secara *realtime* dan *online*.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah belum dapat melaksanakan pendaftaran pengujian melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan secara non-elektronik oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.
- (3) Sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor berisikan antara lain pendaftaran *online*, e-retribusi dan penerbitan *smart card*.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelayanan PKB.



- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan program dalam pelayanan PKB;
 - b. pemberian bimbingan dan konsultasi dalam pelaksanaan program pelayanan PKB; dan
 - c. evaluasi terhadap pelaksanaan program pelayanan PKB.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan terhadap pelaksanaan program Pelayanan PKB; dan
 - b. pengawasan terhadap penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana pada pelayanan PKB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Bukti lulus uji yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 15 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd.

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA:(10, 46/2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Dalam rangka upaya menjamin keselamatan terhadap pengguna kendaraan bermotor dan menjaga kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran akibat penggunaan kendaraan bermotor di jalan maka setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Untuk mewujudkannya Pemerintah Daerah perlu mengatur tentang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran akibat penggunaan kendaraan bermotor di jalan, memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan mengawasi agar kendaraan bermotor tetap dalam kondisi laik jalan, sehingga dapat mencegah terjadinya resiko kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud diatas, maka:

- a. setiap unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor;
- b. pemilihan jenis tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi peralatan pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan secara cermat dan tepat;
- c. pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji kendaraan bermotor yang memiliki kualifikasi teknis tertentu;
- d. pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara serta lokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan pengujian kendaraan bermotor;
- e. hasil pengujian kendaraan bermotor harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;



- f. fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor harus dipelihara/dirawat dengan baik secara periodik atau insidental, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor selalu dalam kondisi layak pakai;
- g. peralatan pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan kalibrasi secara periodik; dan
- h. kapasitas fasilitas, peralatan pengujian kendaraan bermotor dan tenaga penguji kendaraan bermotor harus sebanding dengan jumlah kendaraan wajib uji.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.



Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Mobil Penumpang Umum" adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Mobil Bus" adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf c

Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan selain KBWU antara lain sepeda motor dan mobil pribadi.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "yang dapat menerima kuasa melakukan PKB" adalah orang perorangan yang diberikan kuasa oleh pemilik kendaraan bermotor untuk mengujikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor jenis kendaraan khusus” meliputi kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu.

Fungsi tertentu sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. militer;
- b. ketertiban dan keamanan masyarakat;
- c. alat produksi; dan
- d. mobilitas penyandang cacat.

Kendaraan khusus untuk fungsi alat produksi misalnya traktor, *stoomwartz*, *forklift*, *loader*, *excavator*, *buldozer*, dan *crane*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendaftaran KBWU” sebagaimana meliputi kegiatan pengajuan pendaftaran, pencatatan identitas pemilik, dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji, pemberian Nomor Uji Kendaraan, dan pembuatan Kartu Induk Uji Berkala Kendaraan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas



Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bukti kepemilikan kereta gandengan dan kereta tempelan” adalah fotokopi SRUT.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Persyaratan administrasi, persyaratan teknis Kendaraan Bermotor dan ambang batas laik jalan Kendaraan Bermotor diumumkan pada papan keterangan di tempat uji.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.



Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.



Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peralatan bantu” antara lain:

- 1) palu;
- 2) senter;
- 3) alat bantu uji dimensi;
- 4) alat untuk pengambilan foto berwarna KBWU;
- 5) alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil uji pada kartu uji;
- 6) alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital; dan
- 7) *Tollkit*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 179

